



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/1390/03/D.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH ANAK RATU AJI
KECAMATAN ANAK RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Anak Ratu Aji, Pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Anak Ratu Aji memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Anak Ratu Aji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Darul Arafah Wal Haramain Nomor : 420/013/C.15/D.1/2014 tanggal Agustus 2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional SMA Darul Arafah Kedatuan Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri Nomor : 800/89/C.15/D.1/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Pendirian SMA Darul Arafah Kedatuan Kecamatan Bekri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Anak Ratu Aji Kecamatan Anak Ratu Aji, dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SMA MUHAMMADIYAH ANAK RATU AJI |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 30.2.12.03.27.056 |
| c. Kampung | : KARANG JAWA |
| d. Kecamatan | : ANAK RATU AJI |
| e. Kabupaten | : LAMPUNG TENGAH |
| f. Provinsi | : LAMPUNG |
- KEDUA** : Kepada Lembaga/yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan Pondok Pesantren Darul Arafah Kedatuan Kecamatan Bekri;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Desember 2014

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



PEMBAHARU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1005

Tembusan yang terhormat :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.

TEKESAHAN
TEKESAHAN KEBENARANNYA
DAN KESEKUTUPAN ASLINYA
ANAK RATU AJI
KEPALA SMA ANAK RATU AJI



SARNO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telepon (0725) 26212 fax (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/1390/03/D.1/2014
Tanggal 16 Desember 2014, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada:

Nama Sekolah	: SMA MUHAMMADIYAH ANAK RATU AJI
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 30.2.12.03.27.056
Alamat Sekolah	: Jl. Reso Adi Pawiro, Karang Jawa Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah
Nama Yayasan	: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Anak Ratu Aji
Nama Penanggungjawab Lembaga	: H. SUKIR, A.Ma.

Surat izin operasional penyelenggaraan sekolah ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.



Ditetapkan di Gunung Sugih
Tanggal 16 Desember 2014
KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SARJITO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1005